

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata dasar *pilih* yang artinya “dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil mana-mana yang disukai mencari atau mengasingkan mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon”.¹ Kata *umum* berarti “mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja.”²

Pemilihan umum merupakan sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Dalam Pemilu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara memilih pemimpin yang akan menentukan nasibnya untuk lima tahun ke depan. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945.³

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm.683.

²*Ibid*, hlm.989.

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemilihan umum adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi Pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran terhadap suatu hak asasi apabila Pemerintah tidak mengadakan pemilihan umum; atau memperlambat pemilihan umum tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat. Akan timbul keraguan, apabila suatu Pemerintah menyatakan dirinya tidak didasarkan kepada hasil pemilihan umum. Dengan perkataan lain, apabila suatu Pemerintah menyatakan dirinya sebagai Pemerintah dari rakyat, maka hal itu harus sesuai dengan hasil pemilihan umum. Sejalan dengan hal tersebut International Commission of jurist dalam konperensinya di Bangkok pada tahun 1965 memberikan definisi tentang suatu pemerintahan dengan perwakilan atau representative government sebagai *“a government deriving its power and authority are exercised through representative freely chosen and responsible to them,”* dan untuk adanya suatu *representative government under the Rule of Law*, konperensi itu menerapkan salah satu syarat adanya pemilihan yang bebas. Karena itulah pemilihan umum adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.⁴ Untuk Republik Indonesia paling

⁴Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2010, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Sastra Hudaya, hlm. 329.

tidak ada tiga macam tujuan pemilihan umum itu. Ketiga macam tujuan pemilihan umum itu adalah:⁵

1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan terib;
2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat; dan
3. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara.

Tujuan utama Pemilu salah satunya adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat diparlemen. Dari wakil-wakil rakyat inilah rakyat Indonesia secara keseluruhan membebankan beban-beban kenegaraan di pundaknya. Wakil-wakil rakyat inilah yang punya andil besar bersama dengan pemerintah dalam menentukan kemana arah akan berjalannya negeri ini. Wakil-wakil rakyat ini kemudian duduk di Lembaga perwakilan seperti DPR, DPD, ataupun DPRD. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum mencirikan suatu negara tersebut sebagai negara demokarasi dimana prinsip suara terbanyak sangat dijunjung tinggi dan dihormati. Pemilu juga merupakan sarana pelaksanaan dari konsep kedaulatan rakyat dan salah satu ciri negara hukum.

Pemilihan Umum didalam sejarah Nasional Indonesia dilaksanakan beberapa kali yaitu pada masa Orde Lama tahun 1955, masa Orde Baru tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 serta pada masa setelah reformasi pemilihan umum dilaksanakan tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pemilihan umum bagi negara demokrasi

⁵ *Ibid*, hlm. 330.

seperti Indonesia sangat penting karena Pemilu merupakan penyalur aspirasi rakyat.

Pada tahun 1955 Pemilu merupakan salah satu prasyarat demokrasi merupakan dambaan dari setiap Kabinet Parlementer Indonesia waktu itu. Namun, Pemilu yang diharapkan tersebut ternyata tidak mudah untuk terlaksana. Tidak hanya masalah keamanan, biaya yang tinggi, serta permasalahan administrasi yang kompleks, keraguan dari partai yang sedang berkuasa akan nasibnya setelah Pemilu dilangsungkan juga menjadi penyebab mengapa Pemilu tak kunjung diselenggarakan.⁶

Kabinet yang selalu berganti dalam waktu yang singkat menyebabkan ketidakstabilan politik di Indonesia. Hingga pada akhirnya pemerintah mengambil tindakan untuk menerbitkan UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR. Sebelum Pemilu pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 tidak kurang dari 5 (lima) kabinet yang telah mencantumkan aktivitas politik tersebut ke dalam programnya. Pemerintah pertama yang menyatakan Pemilu sebagai rencananya adalah Kabinet RIS yang berkuasa sejak 20 Desember 1949 sampai dengan 6 September 1950.⁷

Persiapan untuk penyelenggaraan Pemilu ini diinisiasi oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo (31 Juli 1953- 12 Agustus 1955). Berbagai macam persiapan telah dilaksanakan mulai dari pembentukan panitia pemilihan baik di pusat maupun di daerah hingga penetapan daerah

⁶ Muhadam Labollo dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 113.

⁷ Arbi Sanit, 1985, *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 155.

pemilihan. Pada tanggal 16 April 1955 pemerintah mengumumkan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR akan dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Boleh dikatakan Pemilu 1955 ini merupakan peristiwa kedua terbesar setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945 karena pada masa ini rakyat begitu antusias dalam berpartisipasi. Tercatat lebih dari 91% rakyat ikut serta pada Pemilu pertama ini.⁸

Pemilu pada masa Orde Baru dilaksanakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada era kepemimpinan Soeharto ini diambillah suatu kebijakan terkait dengan penyederhanaan jumlah partai politik. Jika pada masa Orde Lama dan sebelumnya Indonesia menganut sistem multipartai dengan jumlah partai yang sangat banyak, namun pada masa Orde Baru terjadi perubahan drastis mengenai sistem kepartaian yang dianut di Indonesia. Pada Pemilu 1971 sistem kepartaiannya masih menggunakan sistem multipartai namun jumlahnya hanya 10 partai. Akan tetapi, semenjak pelaksanaan Pemilu yang ketiga pada tahun 1977 jumlah partai kembali direduksi hingga tersisa tiga partai saja. Walaupun sebenarnya ada tiga partai yang menjadi peserta Pemilu, yaitu Golkar, PDI, dan PPP, akan tetapi kenyataannya Indonesia pada masa itu menganut sistem partai tunggal. Kedua partai yang disebut belakangan hanyalah partai yang ikut meramaikan Pemilu saja sehingga dapat dipastikan bahwa Golkar akan selalu menang pada setiap Pemilu. Partai tunggal adalah suatu sistem kepartaian yang di dalamnya terdapat

⁸ Muhadam Labollo dan Teguh Ilham, *Loc. Cit.*

lebih dari satu partai tetapi ada satu partai yang dominan yang digunakan penguasa untuk memobilisasi massa dan mengesahkan kekuasannya.⁹

Pemilihan umum masa reformasi dilaksanakan setelah rezim Orde Baru turun dari kursi pemerintahan. Pemilihan umum masa reformasi telah berlangsung lima kali yaitu tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pada Pemilu reformasi ini merupakan Pemilu demokratis karena tidak adanya paksaan dari beberapa pihak pada masyarakat. Masyarakat dapat memilih wakil-wakil rakyat sesuai dengan hati nuraninya.

Pada tahun 1999, landasan hukum yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemilu adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Sedangkan untuk tahun 2004 landasan hukum Pemilu 1999 tidak berlaku lagi digantikan dengan landasan hukum Pemilu yang terbagi menjadi 2 aturan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pada Pemilu tahun 2009 landasan hukum Pemilu kembali berubah, diantara landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sedangkan pada Pemilu 2014 landasan hukum Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden

⁹ Bintan R. Saragih, 1987, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 182.

tetap sama yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sedangkan untuk pemilihan legislatif landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pengaturan mengenai Pemilu terbaru yang digunakan pada Pemilu 2019 adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Peraturan ini dirasa perlu untuk menyatukan aturan yang ada sebelumnya menjadi satu yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdiri dari 573 pasal yang mengatur bagaimana penyelenggaraan Pemilu presiden dan wakil presiden serta Pemilu legislatif baik itu penyelenggaraan Pemilu, persyaratan Pemilu, lembaga penyelenggara Pemilu, perhitungan suara Pemilu, ketentuan pidana Pemilu, dan lainnya berkaitan dengan Pemilu. Akan tetapi, undang-undang ini dianggap menimbulkan permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang timbul berkaitan dengan hak pilih dimana undang-undang ini dianggap membatasi hak pilih yang seharusnya merupakan hak konstitusional Warga Negara Indonesia.

Persyaratan memilih hanya dapat digunakan oleh pemegang KTP elektronik, pemilih dapat kehilangan hak pilih legislatif bagi warga

negara yang pindah TPS, serta waktu yang singkat untuk melakukan pengurusan pemindahan TPS yang dapat membuat hilangnya hak pilih Warga Negara Indonesia. Persoalan lain yang ditimbulkan adalah batas waktu perhitungan yang diatur selesai pada hari pemungutan suara sedangkan hasil simulasi perhitungan suara menunjukkan kemungkinan terlewatnya batas waktu tersebut, oleh karena itu dirasa perlu adanya pemaknaan bersyarat dari frasa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut.

Persoalan-persoalan yang dianggap timbul dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menjadi dasar banyaknya permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Salah satu pengajuan permohonan pengujian adalah pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan nomor perkara 20/PUU-XVII/2019 dengan pemohon perkara nomor 20/PUU/XVII/2019 adalah Titi Anggraini (Pemohon I), Hadar Nafis Gumay (Pemohon II), Feri Amsari (Pemohon III), Agus Hendy (Pemohon IV), A. Murogi Bin Sabar (Pemohon V), Muhamad Nurul Huda (Pemohon VI), dan Sutrisno (Pemohon VII).¹⁰

Dalam permohonan tersebut dijelaskan bahwa pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya mereka dengan keberadaan beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dijelaskan bahwa pemohon merasa dirugikan dengan keberadaan Pasal 348 ayat (9) , Pasal 348 ayat (4) ,Pasal 210 ayat (1),

¹⁰ MK RI, *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XVII/2019*, Sekretariat Jendral MK RI, Jakarta, 2019, hlm. 1-2.

Pasal 383 ayat (2) dan Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu yang dalam hal ini pasal-pasal tersebut dianggap secara prosedur administratif dianggap menghambat, menghalangi, dan mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dan menciptakan Pemilu yang sah.


Secara lebih terperinci pemohon menjelaskan dalam pokok perkaranya mengenai beberapa hal yang dianggap merugikan terhadap hak-hak konstitusi mereka, yaitu :¹¹

- a. Bahwa Pasal 348 ayat (9) melalui frasa, “*dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik*” mensyaratkan prosedur administratif bahwa penduduk yang memiliki hak pilih tetapi belum terdaftar, hanya dapat memilih jika telah memiliki KTP elektronik. Padahal kenyataannya masih banyak penduduk dengan hak pilih yang belum memiliki KTP elektronik, yaitu sebesar kurang lebih 7.000.000 (tujuh juta) jiwa .Ditambah lagi, upaya warga negara yang memiliki hak pilih untuk mendapat KTP elektronik terhambat akibat ketidakmampuan pemerintah menyediakan blanko KTP elektronik yang disinyalir terjadi sebagai dampak kasus mega-korupsi KTP elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai liputan media .
- b. Bahwa Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu mengatur bahwa pemilih yang pindah memilih ke tempat dimana tidak tersedia surat suara untuk daerah pemilihannya, maka hanya dapat memilih calon yang tersedia surat suaranya di tempat pindah memilih. Sebagai contoh, Pemohon VI dan Pemohon VII yang pindah ke provinsi lain hanya bisa memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan karenanya kehilangan haknya untuk memilih calon anggota legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) Padahal pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014, pemilih yang memilih di TPS lain tetap dapat memilih anggota legislatif. Hal ini sesuai dengan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD di mana pemilih yang memilih di TPS lain, tidak kehilangan haknya untuk memilih calon anggota legislatif.
- c. Bahwa Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa pendaftaran ke DPTb hanya dapat dilakukan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Padahal, pemilih dapat masuk ke dalam daftar pemilih tambahan akibat kondisi yang

¹¹ *Ibid.*

tidak terduga di luar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan seperti sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang bersangkutan. Kondisi tidak terduga tersebut tidak layak diberikan jangka waktu maksimal 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Karena bisa saja pemilih terkena kondisi tidak terduga tersebut sehari menjelang hari pemilihan. Oleh sebab itu pembatasan prosedur administratif 30 hari tersebut berpotensi menghambat, menghalangi, dan mempersulit dilaksanakannya hak memilih, dan karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa

- d. Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu mengamanahkan pembentukan TPS harus menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. Namun, hal itu tidak dapat diwujudkan akibat saat ini pembentukan TPS didasarkan atas Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut "**DPT**") dengan KTP elektronik, tidak lagi didasarkan atas domisili faktual pemilih.
- e. Bahwa di samping pasal-pasal yang terkait dengan hak pilih rakyat itu, permohonan *a quo* juga meminta Mahkamah untuk menegaskan Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu yang mengatur batas waktu penghitungan yang harus selesai pada hari pemungutan suara, dimaknai dapat melebihi pukul 23.59 di hari pemungutan suara asalkan penghitungan tetap dilakukan secara tidak terputus hingga paling lama di hari berikutnya. Hal ini penting agar tidak menimbulkan persoalan dan komplikasi hukum yang dapat menyebabkan dipersoalkannya keabsahan Pemilu 2019. Apalagi hasil simulasi penghitungan menunjukkan kemungkinan terlewatnya batas waktu tersebut.



Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dijelaskan di atas, para Pemohon meminta kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:¹²

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*dalam hal tidak mempunyai KTP Elektronik, dapat menggunakan kartu identitas lainnya, yaitu KTP non-elektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah, atau alat identitas lainnya yang bisa membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih, seperti Kartu Pemilih yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum*".
3. Menyatakan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa "*paling lambat 30 (tiga puluh) hari*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi "*paling lambat 3 (tiga) hari*".
5. Menyatakan Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa "*menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*dalam hal jumlah Pemilih DPTb pada suatu tempat*".

¹² *Ibid.*

melebihi jumlah maksimal Pemilih di TPS yang ditetapkan oleh KPU, dapat dibentuk TPS berbasis Pemilih DPTb.”

6. Menyatakan Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa “*hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*jika batas waktu terlampaui, perhitungan suara harus dilanjutkan tanpa henti dan tidak terputus sampai selesai, hingga paling lama 1 (satu) hari sejak hari pemungutan suara*”.
7. Memerintahkan untuk memuar putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Hak Politik Warga Negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Lebih luas hak politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang amat penting dari demokrasi. Hak ini bahkan dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara tersebut tidak semestinya mengakui diri sebagai negara demokratis. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung.¹³

Hak politik warga negara akan membawa pembicaraan pada aspek hak politik warga negara dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum. Warga negara merupakan subjek yang diberikan hak dalam

¹³<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html> diakses pada 4 November 2019.

pemilihan umum sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap warga negara berhak memberikan suaranya dalam pemilihan umum yang mana hak pilih warga negara tersebut harus dijamin oleh pemerintah.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dianggap membatasi hak pilih warga negara timbul permasalahan, apakah benar undang-undang *a quo* dianggap menghambat dan membatasi hak pilih warga negara sedangkan hak pilih itu sendiri diberikan kepada warga negara yang telah berusia tujuh belas tahun yang harusnya sudah wajib untuk memiliki Kartu Tanda Pengenal yang pada tahun 2009 telah diperbaharui menjadi Kartu Tanda Pengenal yang terhubung dengan jaringan komputerisasi yang dikenal dengan KTP Elektronik. Pertanyaan lain yang ditimbulkan adalah apakah benar hangusnya hak suara akibat perpindahan TPS dianggap sebagai pembatasan terhadap hak pilih warga negara sedangkan terkait pembatasan maupun perbedaan hak pilih antar warga negara sesungguhnya dapat dibenarkan secara konstitusional. Hanya saja, perbedaan dan pembatasan kebebasan seseorang dengan undang-undang haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan.¹⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini menarik dikaji karna berkaitan dengan hak pilih yang dimiliki setiap warga negara Indonesia. Hak pilih yang direalisasikan untuk memilih orang-orang

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, *Op.Cit.*, hlm. 35.

yang dipercaya untuk duduk di lembaga-lembaga kekuasaan negara. Hal ini akan berujung pada kepercayaan public kepada pemerintah dalam menjalankan roda kekuasaan pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama berbangsa dan bernegara. Jadi, hak pilih merupakan hak penting yang harus dijaga dimana jaminan atas hak ini dipertanyakan dalam perkara pengajuan pengujian undang-undang pemilu. Untuk itu menarik untuk dilakukan pembahasan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 ini.

Berdasarkan permasalahan seperti dikemukakan di atas maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji permasalahan ini untuk dituangkan dalam penulisan ilmiah yang berjudul :

“ Kajian Hukum dan Dampak Putusan MK No. 20/ PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang digunakan oleh pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019?

2. Apa dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 ?
3. Bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dasar pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang digunakan oleh pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.
2. Mengetahui dasar yang menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.
3. Mengetahui pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara. Dengan demikian, diharapkan dapat menjadi literatur hukum dan menjadi acuan bagi peneliti-peneliti lainnya dalam melakukan penelitian.

Kemudian secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum, praktisi hukum, legislator, praktisis politik, akademisi dan masyarakat luas dalam memahami putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁵

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁶ Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu aturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

¹⁵ Zainuddin Al, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.14.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, hlm.51.

tentang Pemilihan Umum, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, dan teori-teori hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan bagaimana dasar teori yang digunakan pemohon ataupun hakim yang memutuskan perkara dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan Pemilu di Indonesia terkhususnya pada Pemilu 2019 serta untuk prediksi dan memperkirakan kemungkinan munculnya suatu gejala seperti dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tersebut.

3. Jenis Data

Secara umum, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilaku-nya; data empiris) dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan yang kedua diberi nama data sekunder.¹⁷

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan wawancara, kepada narasumber yaitu Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat Divisi Teknis Bapak Izwaryani dengan pembahasan dalam penelitian.

¹⁷ *Op. Cit.*, hlm. 51.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim konstitusi yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ,
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- c) Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.
- d) PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya. Bahan hukum tersier diantaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan dengan Teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi Pustaka, adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.
- b. Data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dapat menggunakan Teknik penggunaan data sebagai berikut :

1) Observasi

Mengadakan pengamatan terhadap objek yang diteliti.

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang

kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan social, yang sukar diperoleh dengan metode lain. Observasi ini dilakukan oleh peneliti yang bertindak sebagai orang luar atau pengamat, dengan tujuan untuk lebih memahami dan mendalami masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sosial dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan proses penelitian. Observasi Penulis lakukan dengan cara mengamati setiap perkembangan berita mengenai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

2) Wawancara

Wawancara adalah Teknik penelitian yang paling sosiologis karena bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan responden dan juga cara yang paling baik untuk menentukan kenapa seseorang bertingkah laku, dengan menanyakan secara langsung. Penulis melakukan wawancara terhadap salah satu Ketua KPU Sumatera Barat Bapak Izwaryani Divisi Teknis untuk mendapatkan tambahan informasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

5. Metode Analisis Data

Proses analisis merupakan bagian substansi tahapan kegiatan penelitian yang dilakukan terhadap data, antara mengumpulkan data dan analisis menjadi suatu kegiatan.¹⁸ Perumusan data dalam bentuk kalimat dengan cara deskriptif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan data yang didapat di lapangan sehingga dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini.

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klarifikasi dan sistemasi bahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019. Metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

¹⁸ Sabian Ustman, 2014, *Metode Penelitian Hukum Progresif: Pengembangan Permasalahan Penelitian Hukum (Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum)*, Yogyakarta: Pusta Pelajar, hlm. 112.